

Nomor : 81 PM.00.02/ K.JB -16/4/2024

Sukabumi, 23 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua KPU kabupaten Sukabumi

di

Tempat

#### A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

## **B. Imbauan**

Bahwa Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap kerawanan dalam pembentukan badan adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sukabumi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:  
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
2. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai pada tanggal 17 April s.d 5 November 2024, yang tahapan dan jadwal seleksinya dimulai pada 23 April s.d 16 Mei 2024 sesuai dengan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk:
  - a. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
  - b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
  - c. Memastikan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
  - d. Memastikan dalam proses pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, memenuhi syarat berikut, diantaranya;
    - (1) Merupakan Warga Negera Indonesia;
    - (2) Berusia paling rendah 17 tahun;

- (3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - (4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - (5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - (6) Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
  - (7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - (8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - (9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

  
**Ketua,**  
**FAISAL RIFA'I, S.HI.,MM**

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
- 2. Arsip